

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	KODE : DM-UMMY/ S-C.03/R0	
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	0.0
	Tanggal	23 Agustus 2019

STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN



HALAMAN PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumus	Hana Adhia, S.Si., M.Pd.	Perumus		23/8 -19
2	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		23/8 -19
3	Pengesahan	Suryadi Azmi, S.E., M.M.	Ketua BP Yayasan		23/8 -19
4	Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	LPMI		23/8 -19



YAYASAN MAHAPUTRA PROFESOR MUHAMMAD YAMIN SARJANA HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Kampus I : Jl. Sudirman no 6 Kota Solok Telp (0755) 324264
Kampus II : Jl Raya Koto Baru No 7 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Telp (0755)20127
Website: www.ummy.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 36/R/SK-LPMI/UMMY/VIII-2019

Tentang

**PENETAPAN DOKUMEN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Menimbang : Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh dosen di lingkup Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY), sekaligus sebagai pedoman dalam Proses Pengabdian Kepada Masyarakat maka disusunlah Dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat


Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
h. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- m. Sumt Keputusan Rektor No. 010/ SK/R-AD/UMMY/III-2019 tentang Penyusunan Dokumen Penjamin Mutu di Lingkungan Universitas Mabaputra Muhammad Yamin

Menetapkan

- Pertama Keputusan Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin tentang penetapan Dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi Dokumen yang Sah dan dilegalkan di lingkungan UMMY.
- Kedua Dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ulnir yang harus dilaksanakan dan dicapai UMMY dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadalmn perbaikm atau perubahan sebagaimana mestinya

cWJte diSolok
Pada tanggal **gustus 2019**

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.
NIP. 196209241989101001

STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1. Deskripsi

Pengabdian kepada Masyarakat dibedakan atas

- a. Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen (disebut Program Pengabdian Masyarakat atau PPM) dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Mahasiswa
- b. PPM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa .

2. Tujuan

- a. Menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam dunia pendidikan
- b. Meningkatkan pengabdian pada masyarakat bersifat implementatif dan berdaya guna.
- c. sebagai panduan untuk menjalankan penjaminan mutu di bidang pengabdian pada masyarakat

3. Rasional

Kegiatan PPM harus memenuhi kaidah-kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PPM sesuai dengan ketentuan dari LP3M UMMY atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai
- b. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PPM harus memenuhi kaidah-kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- c. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PPM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
- d. Proses pelaksanaan kegiatan PPM melibatkan mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
- e. Pengabdian yang dibiayai oleh UMMY, akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh Pimpinan UMMY, berdasarkan rekomendasi Kepala LP3M sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya dalam bidang pengabdian masyarakat.

5. Strategi Pencapaian

- a. Pengajuan proposal oleh Ketua Tim PPM telah didiskusikan di tingkat program studi dan mendapat persetujuan dari Dekan dan Kepala LP3M, dengan memenuhi ketentuan LP3M UMMY atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai
- b. Pengabdian yang dibiayai oleh UMMY, akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh Pimpinan UMMY, berdasarkan rekomendasi Kepala LP3M sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya dalam bidang pengabdian masyarakat
- c. Kegiatan PPM mulai dilakukan setelah ada penandatanganan kontrak kerja dengan LP3M UMMY atau pihak yang mendanai.
- d. Kegiatan PPM dilakukan setelah penandatanganan kontrak dengan LP3M UMMY atau pihak yang mendanai
- e. Proses monitoring dan evaluasi PPM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LP3M UMMY atau pihak yang mendanai
- f. Hasil PPM dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LP3M UMMY atau pihak yang mendanai.
- g. Hasil PPM disebarluaskan melalui beberapa media antara lain: Seminar Nasional, Media massa, media online, buku, prosiding, jurnal pengabdian, jurnal ilmiah (diutamakan jurnal ilmiah terakreditasi), atau jurnal ilmiah internasional, serta HKI
- h. Laporan PPM didistribusikan kepada program studi serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan PPM.
- i. Hasil PPM dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan program studi atau kegiatan PPM lanjutan.

6. Indikator

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Tiap Dosen menghasilkan program PPM minimal satu persemester	70%	75%	80%	85%
2	Ada keterlibatan mahasiswa dalam proses pelaksanaan kegiatan PPM yang dilakukan dosen.	50%	65%	70%	75%

7. Pihak yang terlibat dan yang bertanggung Jawab

- a. Pihak penanggung jawab standar: Wakil Rektor I (yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat);
- b. Pihak pelaksana standar: LP3M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat);
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Wakil Rektor I;

- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar: LPMI;
- e. Pihak yang meningkatkan standar: Wakil Rektor I dan LP3M.

8. Dokumen Terkait

- a. Prosedur Operasional Standar atau POS (*Standard Operating Procedure* atau SOP) Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Form Monitoring dan Evaluasi PPM
- c. POS Mekanisme Publikasi Hasil PPM

9. Referensi

- a. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. PP RI No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
- c. Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- d. PERPRES No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- e. PENMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. PERMENRISTEKDIK TI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT)
- g. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pengabdian pada masyarakat